

Fungsi Unit Layanan Disabilitas dalam Mendukung Pelaksanaan Pendidikan Inklusif

Ishartiwi¹*

¹ Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

* Corresponding Author. E-mail: ishartiwi@uny.ac.id

Received: 29-05-2023; Revision: 02-06-2023; Accepted: 12-06-2023

Abstrak: Keberadaan Unit Layanan Disabilitas dan *Resource Center* Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta (ULD-RC) dalam implementasi pendidikan inklusif menjadi lembaga penting untuk memfasilitasi para pihak yang terkait dalam mengupayakan penyesuaian pendidikan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus. Namun faktanya, ULD-RC belum dikenal masyarakat dan masih mengalami keterbatasan sumberdaya. Keberadaan fakta tersebut mendasari pentingnya eksplorasi melalui studi kasus para pemangku kepentingan mengenai aspek pemahaman peserta didik berkebutuhan khusus dan Pendidikan Inklusif, harapan terhadap ULD-RC mendukung pendidikan inklusif, dan mengkonstruksi aspirasi fungsinya berdasar dua aspek tersebut. Responden sebanyak 50 pemangku kepentingan pendidikan inklusif di Kota Yogyakarta. Pengumpulan data menggunakan angket diperdalam dengan *Focus Group Discussion* (FGD). Analisis data dari angket melalui teknik deskriptif kuantitatif berupa penghitungan persentase, data dari FGD dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil tentang pemahaman sebanyak 70% pemangku kepentingan hanya memahami ciri-ciri fisik, dan kebingungan menghadapi keberagaman karakteristik setiap tipe kebutuhan khusus, dan sebanyak 42% hanya memahami hakekat pendidikan inklusif, tetapi belum memahami detail persyaratannya. Harapan terhadap ULD-RC sebanyak 72%-97% pemangku kepentingan menginginkan memperjelas kedudukan kelembagaan, membangun sistem layanan, merancang struktur kelembagaan secara lebih fleksibel, dan memperjelas kewenangan. Adapun hasil aspirasi pemangku kepentingan mengenai fungsi ULD-RC meliputi fungsi informasi, layanan konsultasi, identifikasi dan asesmen, lembaga transisi keterampilan kerja, pengembangan program kurikulum dan pembelajaran, dan layanan permasalahan sekolah inklusif.

Kata Kunci: *resource center*, layanan disabilitas, pendidikan inklusif, peserta didik berkebutuhan khusus, pemangku kepentingan pendidikan inklusif

The Function of the Disability Service Unit in Supporting the Implementation of Inclusive Education

Abstract: *The existence of Disability Service Unit dan Resource Center of the Education, Youth and Sport Office in Yogyakarta (ULD-RC) in the implementation of inclusive education becomes an important part to facilitate related parties in seeking educational adjustments for students with special needs. However, in fact, ULD-RC is not yet known by the public and is still experiencing limited resources. This case study research explores stakeholders' understanding of students with special needs, expectations of ULD-RC, and its function in supporting inclusive education. The research subjects were 50 stakeholders involved inclusive education in Yogyakarta. Data collection used a questionnaire and was deepened by Focus Group Discussion (FGD). The questionnaire data were analyzed through quantitative descriptive techniques in the form of percentage calculations and qualitative descriptive for FGD data. The results showed that 70% of inclusive education stakeholders only understood physical characteristics and admitted that they were still confused about the diversity of characteristics for each type of special need. Some 42% of the subjects only understood the nature of inclusive education, but still did not understand the detailed requirements. Some 72% -97% of stakeholders hope that ULD-RC will clarify institutional positions, build service systems, design more flexible institutional structures, and clarify authorities. The results of stakeholder aspirations regarding the functions of ULD-RC include information functions, consulting services, identification and assessment, work skills into transition institutions, curriculum and learning program development, and inclusive school problem services.*

Keywords: *resource center, disability service, inclusive education, students with special needs, stakeholders in inclusive education*

PENDAHULUAN

Pendidikan inklusi suatu paradigma dan sistem pendidikan tanpa diskriminasi yang memfasilitasi perbedaan peserta didik dari berbagai kondisi sosial, emosional, kultural, maupun bahasa (Hallahan dkk., 2011; Foreman, 2008). Shogren dkk. (2018) mendefinisikan pendidikan inklusif sebagai pendidikan yang meniscayakan sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan membuka akses yang sama bagi semua peserta didik, termasuk peserta didik dengan kebutuhan khusus. Penyediaan dukungan yang diperlukan bagi peserta didik berkebutuhan khusus penting agar mereka dapat belajar dan berkembang secara efektif di lingkungan yang inklusif. Beberapa penjelasan tersebut menekankan bahwa pendidikan inklusif menerima setiap karakteristik peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan teman-temannya sebayanya dalam lingkungan belajar yang sama di sekolah untuk masyarakat umum. Penerimaan dalam pendidikan inklusi disertai dengan penyediaan akses, memastikan partisipasi, dan mengusahakan akomodasi keseluruhan komponen pembelajaran. ULD-RC juga sebagai salah satu komponen penting untuk memfasilitasi dan mencapai efektivitas pelaksanaan pendidikan inklusif.

Tujuan dari pendidikan inklusi yakni menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan ramah anak, yang memungkinkan semua peserta didik untuk mencapai potensi mereka secara maksimal dan positif sesuai karakteristik dan batas potensinya. Kajian sejarah dan meta-analisis Kavale (2020) mengenai inklusi dan pendidikan khusus. menunjukkan bahwa pendidikan inklusi berhasil membantu peserta didik berkebutuhan khusus mencapai keberhasilan akademik dan sosial, serta memberi manfaat bagi peserta didik tanpa kebutuhan khusus. Keberhasilan pendidikan inklusif bagi peserta didik ditemukan terwujud dalam peningkatan keterampilan akademik, keterampilan sosial, perasaan harga diri, serta meningkatkan kesadaran inklusi dan toleransi (Mag dkk., 2017). Keberhasilan pendidikan inklusif tersebut tidak hanya dapat dicapai oleh lembaga sekolah, tetapi diperlukan fasilitas pendukung salah satunya keberadaan ULD-RC. Fungsi dari ULD-RC, yakni melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik penyandang disabilitas, melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik penyandang disabilitas (Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 129 tahun 2017). Kefektifan Lembaga ini dipengaruhi oleh faktor, antara lain: 1) melaksanakan tugas sesuai fungsi pokok jabatan fungsional, 2) melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam pengambilan kebijakan dan 3) aktif melakukan penjangkaran dan layanan bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah.

Peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) merupakan salah satu subjek didik dengan hak sama dengan anak seusianya secara bersama-sama dilayani dalam pendidikan inklusif. Layanan tersebut meliputi kurikulum, lingkungan, dan kesempatan interaksi sosial (Powell, 2021). Secara lebih spesifik, layanan yang perlu disediakan untuk mengupayakan pendidikan inklusif meliputi penyesuaian kurikulum, pendekatan pembelajaran alternatif atau pendekatan khusus, alat bantu yang diperlukan sesuai kebutuhan khusus peserta didik, dan dukungan konseling apabila diperlukan (Cologon, 2019; Forlin dkk., 2013). Implementasi dari konsep-konsep ini diperlukan persiapan sumber daya yang memadai, salah satunya melalui peran ULD-RC. Contoh peran tersebut dilakukan ULD-RC Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, berdasarkan analisis program kegiatan tahun 2017- 2019, menunjukkan ULD-RC melakukan kegiatan untuk mendukung penyelenggaraan sekolah inklusi di wilayahnya berupa: pelatihan sumber daya guru jenjang pendidikan usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah, juga melakukan pendampingan layanan pembelajaran di sekolah inklusif oleh ahli pendidikan khusus. Program ini masih sebatas kegiatan insidental, didasarkan pada anggaran. Hal ini mendasari pengkajian lebih mendalam terutama terkait dengan kapasitas para pemangku kepentingan, agar hasilnya dapat sebagai dasar penguatan Lembaga ULD-RC.

Berdasarkan respon atas PDBK dalam pendidikan inklusif, kebijakan layanan pendidikan inklusif di Indonesia telah termuat dalam Peraturan Menteri nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif. Permen tersebut mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan paling sedikit satu satuan pendidikan inklusif di setiap kecamatan. Layanan pendidikan inklusif juga didukung dengan adanya Undang-Undang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016, yang pada intinya mengadakan aksesibilitas di berbagai bidang untuk memberikan hak, salah satunya hak pendidikan. Ciri pemberian hak dalam bidang pendidikan yakni kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan bermutu dan berperspektif inklusi untuk PDBK tanpa diskriminasi dan memberikan layanan melalui modifikasi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian. Perundang-undangan yang lebih baru terkait pendidikan inklusif yakni

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pendidikan Inklusif. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa pendidikan inklusif harus disediakan untuk setiap anak yang membutuhkan, setiap lembaga pendidikan harus menyediakan lingkungan inklusif yang mendukung, menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan PDBK, menyediakan sumber daya manusia dan fasilitas yang dibutuhkan, dan menyediakan dukungan khusus seperti teknologi bantu, konseling, dan tenaga medis apabila diperlukan.

Peraturan perundangan tersebut sebagai dasar pelaksanaan pendidikan inklusif di daerah yang secara rinci diatur dalam peraturan daerah, sesuai kondisinya. Tugas pemerintah daerah yakni membantu terselenggaranya pendidikan inklusif melalui penyediaan sumber daya. Kota Yogyakarta telah lebih awal memiliki kebijakan berupa peraturan walikota, yakni Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Pendidikan Inklusif. Tahun 2017 sudah terdapat sebanyak 58 sekolah inklusi di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dan mencanangkan pada tahun 2018 mencanangkan seluruh sekolah sudah siap sebagai sekolah inklusif, sehingga tidak adalabel atau plakat sekolah inklusif untuk pembeda dengan sekolah yang bukan inklusif. Salah satu wujud kongkrit dari implementasi Peraturan Walikota yakni Pemerintah Daerah menyediakan guru pendidikan khusus (GPK) yang bertugas di semua sekolah inklusi jenjang pendidikan usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah di wilayah Kota Yogyakarta.

Hal ini terkait dengan variasi PDBK yang dipilah berdasarkan kondisi kekhususannya, yaitu: (1) *leaner who vary in their interactions*; (2) *leaner who vary in accessing the enviroment*; (3) *leaner who vary in their learning style and rates* (Hallahan dkk., 2011). Kondisi PDBK memerlukan layanan individual, hal ini yang berdampak pada kebijakan pendidikan tidak dapat diperlakukan sama seperti anak pada umumnya. Selain itu dalam menyusun kebijakan perlu memadukan berbagai aspek, antara lain: kebijakan nasional dan kebijakan daerah tentang pendidikan khusus dan pendidikan inklusif, pandangan konseptual dan kebutuhan lapangan, hal ini tidak mungkin dapat dirumuskan sepihak oleh pemerintah.

Pendidikan inklusif memerlukan pendukung aksesibilitas lingkungan salah satunya *resource center*. *Resource center* merupakan salah satu bentuk dukungan dalam implementasi pendidikan inklusif terkait dengan rujukan bagi penyediaan layanan akomodatif dan fasilitas pendukung bagi PDBK terutama pada saat menghadapi permasalahan dalam pembelajaran atau memerlukan layanan khusus. *Resource center* berperan banyak dalam keberhasilan implementasi pendidikan inklusif. Beberapa peran tersebut yakni: menyediakan dukungan teknis dan sumber daya untuk pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah inklusif misalnya berupa penguatan sumber daya melalui pelatihan, supervisi, konseling, dan sebagainya (Kuswanto, 2017). Selain itu, *resource center* bisa menyediakan dukungan konseling dan informasi bagi PDBK dan orang tua mereka untuk membantu mengatasi kesulitan dan mendukung keberhasilan PDBK (Susilawati dkk., 2020). Peran langsung yang bisa disediakan *resource center* di sekolah yakni menyediakan lingkungan belajar yang inklusif melalui membantu menyediakan aksesibilitas, dan mendorong terwujudnya lingkungan sosial yang inklusif (Sakti dkk., 2018), serta memberi dukungan terapi yang diperlukan PDBK untuk mengatasi kesulitan dan mendukung keberhasilan (Romli dkk., 2018). Secara lebih luas *resource centre* berfungsi untuk memeberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi tentang PDBK dan layanan pendidikannya. Sesuai peran dan fungsi *resource center* tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2017 membentuk lembaga Unit Layanan Disabilitas (ULD) sebagai pusat layanan (*resource center*) bagi sekolah dan masyarakat untuk mendukung pendidikan inklusif. Hal ini dengan pertimbangan bahwa pendidikan inklusi yang berkualitas tidak cukup hanya dilakukan oleh lembaga sekolah dan juga tidak hanya terbatas untuk pengembangan akademik.

Namun demikian, keberadaan Unit Layanan Disabilitas dan *Resource Center* Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kota Yogyakarta sebagai salah satu keunggulan implementasi pendidikan inklusif di Kota Yogyakarta, dihadapkan pada kenyataan berbagai permasalahan dan hambatan implementasi pendidikan inklusif. Permasalahan tersebut dihimpun dari pengakuan responden insidental dalam forum-forum pelatihan Pendidikan inklusi bagi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dan unsur dinas pendidikan pada tahun 2017-2019, yang Sebagian besar (95 %), menyatakan bahawa RC merupakan lembaga baru, dibentuk tahun 2016 oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, belum dikenal masyarakat secara luas, belum tertata kelebagaanya dan masih keterbatasan sumberdaya Pendidikan inklusi di Indonesia secara regulasi sudah mendukung tetapi masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya. Berbagai masalah tersebut yakni kurangnya pemahaman dan kesiapan guru dalam layanan pembelajaran bagi PDBK (Munawir dkk., 2017;

Kurniawan & Purnawati; 2019); keterbatasan fasilitas dan sumber daya yang dibutuhkan, misalnya ruang kelas dan peralatan pendukung (Maulana & Wijayanti, 2019); kurangnya keterlibatan orang tua dan masyarakat (Firdaus & Madi, 2019; Mustaqimah & Prihastuti, 2019). Selain itu hambatan yang juga masih sangat terasa yakni masih banyaknya stigma negatif terhadap PDBK yang mempengaruhi kurang optimalnya implementasi pendidikan inklusif (Lutfiana & Anshori, 2018). Di Yogyakarta hambatan dan problem dalam implementasi pendidikan inklusif juga ditemukan dalam berbagai penelitian. Beberapa hambatan dan problem tersebut yakni: sumber daya guru dan tenaga pendukung yang terlatih dan berpengalaman yang kurang (Setyawati dkk., 2018); sarana pra sarana dan peralatan pendukung yang kurang memadai (Sari, 2017); dukungan masyarakat dan orang tua yang berawal dari kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pendidikan inklusif (Fadlil dan Wiyanti, 2019); dan kesiapan pemerintah dalam memberi dukungan dan pengembangan program pendidikan inklusif yang masih kurang (Putri & Mubarak, 2019). Analisis kritis dari problem-problem tersebut menunjukkan bahwa lembaga sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, tidak mungkin memfasilitasi penyelesaiannya tanpa ada peran dan dukungan kebijakan secara melembaga. Kebijakan ULD-RC di bawah dinas pendidikan daerah (propinsi, kota/kabupaten) sangat tepat sebagai salah satu wadah pelaksanaan dan peran dukungan penyelenggara pendidikan inklusif.

Keberadaan fakta RC yang masih diiringi dengan permasalahan dan hambatan yang diuraikan di atas mendasari pengkajian tentang kelembagaannya dalam mendukung implementasi pendidikan inklusif. Oleh karena itu, artikel ini membahas mengenai fungsi ULD-RC dalam memfasilitasi pendidikan inklusif di sekolah-sekolah di lingkungan Kota Yogyakarta yang telah memenuhi himbuan sebagai sekolah yang berprinsip *zero reject* terhadap berbagai karakteristik peserta didik. Fokus yang dikaji dalam artikel ini menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana pemahaman para pemangku kepentingan sebagai responden tentang peserta didik berkebutuhan khusus dan pendidikan inklusif?; 2) Bagaimana harapan tentang lembaga ULD-RC; 3) bagaimana konstruksi aspirasi fungsi ULD-RC, berdasarkan hasil point satu dan point dua?

METODE

Penelitian ini menerapkan studi kasus di wilayah kerja Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Desain teknis penelitian dilakukan melalui langkah-langkah: 1) koordinasi untuk perencanaan kegiatan; 2) sarasehan yang melibatkan 50 orang yang menjadi pemangku kebijakan untuk penyamaan persepsi tentang inklusi dan *resource centre*; 3) pengisian angket tentang pemahaman, peserta didik berkebutuhan khusus, pendidikan inklusi; 4) curah pendapat dalam forum FGD tentang harapan ULD-RC berdasarkan hasil isian angket, juga untuk menghimpun masukan formulasi fungsi ULD-RC; 4) mengformulasikan hasil tentang fungsi ULD-RC.

Informasi dihimpun dengan strategi *participatory active* melalui teknik angket untuk menjawab pertanyaan tentang pemahaman peserta didik berkebutuhan khusus dan pendidikan inklusif, diperdalam melalui wawancara dalam forum FGD untuk eksplorasi pertanyaan tentang harapan dan masukan fungsi ULD-RC dilakukan melalui FGD. Responden sebagai informan berjumlah 50 orang sebagai pemangku kepentingan terkait implementasi pendidikan inklusif, meliputi: Kepala dan ketua divisi ULD-RC Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, perwakilan dari pejabat di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, kepala sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, guru sekolah inklusif, guru pendidikan khusus, perwakilan orang tua dari PDBK, perwakilan Badan Perencanaan & Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan perwakilan dari pejabat Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah raga Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Karakteristik umum responden yaitu: 1) pejabat daerah pernah terlibat dalam forum pembahasan pendidikan inklusif di instansinya, dan atau memangku jabatan urusan pendidikan inklusif; 2) kepala sekolah memiliki kebijakan penyelenggaraan sekolah inklusif, 3) guru pernah terlibat langsung dalam layanan pembelajaran PDBK di sekolah inklusif dan sekolah luar biasa, 4) orang tua dengan anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah inklusif wilayah Kota Yogyakarta.

Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data angket dengan teknik deskriptif kuantitatif: mengelompokkan pilihan jawaban setiap responden, menghitung jumlah total setiap pilihan, menghitung persentase dari jumlah total pilihan dan jumlah responden, menetapkan kenderungan tertinggi sebagai hasil penelitian dan disajikan dalam bentuk persentase. Analisis data FGD dengan teknik deskriptif kualitatif, dengan cara mengelompokkan kesamaan jawaban untuk

setiap aspek dari responden, mengkategorikan variasi jawaban, dan menyajikan secara naratif, sebagai kecenderungan hasil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian ini menyajikan gambaran tentang fungsi ULD-RC Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kota Yogyakarta sebagai *support system* pelaksanaan pendidikan inklusif. Sajian hasil dipilah menjadi tiga bagian, yakni: 1) gambaran pemahaman responden tentang PDBK dan pendidikan inklusi; 2) harapan tentang lembaga ULD-RC; dan 3) formulasi aspirasi fungsi ULD-RC berdasarkan hasil point “1) dan 2)”. Berikut disajikan hasil penelitian tersebut.

1. Gambaran pemahaman responden terhadap tipe PDBK dan prinsip pendidikan inklusif dalam fungsi ULD-RC

Fungsi ULD-RC sebagai lembaga pendukung pelaksanaan pendidikan inklusif, salah satunya terkait dengan pemahaman sumber daya manusia sebagai pelaku ULD-RC tentang PDBK dan pendidikan inklusif. Aspek pertanyaan pemahaman yang digali dari responden mengenai pemahaman tipe PDBK meliputi tipe-tipe kebutuhan khusus pada peserta didik, karakteristiknya, dan cara menemukannya keberadaan mereka, dalam sekolah inklusif. Adapun pemahaman mengenai pendidikan inklusif meliputi hakikat pendidikan inklusif, persyarikat sekolah inklusif, dan langkah persiapan dalam memberikan layanan di sekolah inklusif.

Data dari angket yang menunjukkan persentase pemahaman responden terhadap aspek-aspek yang ditanyakan. Tabel 1. berikut ini menunjukkan rincian pemahaman informan dari sisi jumlah responden yang menyatakan sudah memahami aspek-aspek tersebut.

Tabel. 1 Pemahaman Peserta tentang PDBK dan Pendidikan Inklusi

No	Aspek	Pemahaman %
A	Pemahaman PDBK	
1	Tipe-tipe PDBK	65 %
2	Karakteristik PDBK	50 %
3	Menemukannya (fisik)	70 %
B	Pemahaman Pendidikan Inklusif	
1	Hakekat pendidikan inklusif PDBK	42 %
2	Persyaratan sekolah inklusif	32 %
3	Langkah persiapan layanan sekolah inklusif	15 %

Catatan: persentase (%) menggambarkan jumlah responden yang menyatakan sudah memahami atau memiliki wawasan pengetahuan pendidikan inklusif.

Tabel 1 tersebut menggambarkan bahwa cukup banyak responden (70%) yang mengaku memahami tipe-tipe PDBK dan mampu menemukannya PDBK dari ciri-ciri fisiknya. Namun demikian, hanya separuh informan yang menyatakan memahami karakteristik setiap tipe PDBK. Adapun mengenai pemahaman tentang pendidikan inklusif dan persiapan sekolah inklusif untuk PDBK, hanya sedikit informan yang memahami.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa dewasa ini, para pemangku kepentingan pendidikan inklusif sudah mulai memahami berbagai tipe PDBK, mereka juga telah bisa menemukannya, terutama apabila kebutuhan khususnya pada area fisik dan mudah diamati. Namun demikian, para pemangku kepentingan masih kurang memahami karakteristik yang lebih rinci dari setiap tipe PDBK.


Pemahaman mengenai pendidikan inklusif, hanya sedikit (semua indikator tidak mencapai 50%) informan yang memahami hakikat pendidikan inklusif, persyaratan atau ciri-ciri sekolah inklusif, dan langkah persiapan sekolah inklusif. Meskipun beberapa pemangku kepentingan berhubungan langsung dengan implementasi pendidikan inklusif, seperti kepala sekolah, guru, dan dinas pendidikan, namun ternyata mereka belum mencapai pemahaman yang baik dan mendalam mengenai implementasi pendidikan inklusif.

Beberapa hal lain yang digali dari data FGD menunjukkan bahwa faktor memengaruhi rendahnya pemahaman yakni, data demografis yang menunjukkan 85% dari kepala sekolah yang terlibat merupakan sekolah yang sedang mempersiapkan implementasi pendidikan inklusif yang lebih sesuai dan lebih menyeluruh. Selain itu, responden belum mendapat pelatihan mendalam

mengenai implementasi pendidikan inklusif.

2. Gambaran dari harapan tentang ULD- RC

Harapan responden sebagai pemangku kepentingan implementasi pendidikan inklusif, tentang ULD-RC sebagai lembaga untuk layanan masyarakat khususnya bagi PDBK dan pendidikannya, disajikan dalam Gambar 1. Harapan ini dieksplorasi melalui angket dan FGD untuk merespon pertanyaan mengenai persetujuan informan tentang aspek ULD-RC yang masih perlu peningkatan, meliputi: kejelasan kelembagaan, membangun sistem layanan, fleksibilitas struktur kelembagaan, dan kejelasan kewenangan.



Gambar 1. Harapan pemangku kepentingan implementasi pendidikan inklusif Kota Yogyakarta terhadap ULD RC

Gambar 1 menunjukkan bahwa sebagian besar pemangku kepentingan setuju dan memiliki harapan tentang lembaga ULD-RC, yaitu aspek kejelasan kelembagaan (95% setuju), membangun sistem layanan (82% setuju), fleksibilitas struktur kelembagaan (97% setuju), dan kejelasan kewenangan (74% setuju). Dari isian item angket terbuka diketahui besarnya persetujuan harapan tersebut dengan pertimbangan agar ULD-RC dapat melaksanakan fungsinya secara tepat sebagai lembaga layanan untuk memfasilitasi pelaksanaan pendidikan inklusif bagi masyarakat yang memiliki permasalahan tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus

Hasil eksplorasi lebih mendalam melalui FGD mengenai harapan pemangku kepentingan implementasi pendidikan inklusif terhadap ULD-RC dijelaskan sebagai berikut.

a. Kejelasan Kelembagaan

ULD-RC sebagai lembaga baru diharapkan memiliki kejelasan arah organisasi dan kelembagaannya yang dituangkan ke dalam: 1) visi lembaga sebagai layanan disabilitas bagi masyarakat, 2) misi menjalankan tugas membantu disabilitas untuk mendapatkan kebutuhan layanan pendidikan dan berkoordinasi dengan berbagai unsur untuk pengembangan layanan disabilitas, 3) tujuan ULD-RC memfasilitasi kesejahteraan disabilitas dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak dan membantu masyarakat umum khususnya orangtua yang memiliki ABK untuk mendapatkan pemahaman tentang disabilitas dan pendidikannya serta pengembangan potensinya, 4) melakukan sosialisasi kelembagaan ULD-RC dan mengembangkan media sosialisasi (secara *on line*) tentang profil dan program ULD-RC agar dapat diakses masyarakat luas dan juga informasi melalui media massa dan media sisi lainnya atau melakukan kunjungan masyarakat.

b. Membangun Sistem Layanan

ULD-RC diharapkan menerapkan kejelasan sistem layanan dengan mempertimbangkan berbagai aspek dalam layanan. Aspek-aspek tersebut yakni: 1) melakukan analisis kebutuhan layanan inklusif, 2) menetapkan profil dan fungsi lembaga, 3) merumuskan kebijakan jangka panjang (5 tahun), jangka menengah (3 tahun) dan jangka pendek (1 tahun), 4) merancang prioritas program pada tahun terdekat, 5) penjangjangan kemitraan untuk membangun organisasi, 6) menyusun panduan layanan masyarakat tentang pendidikan untuk peserta didik

berkebutuhan khusus, 3) sosialisasi sistem dan prosedur layanan melalui media *on line* seperti *web site* khusus dan poster-poster.

c. Fleksibilitas Struktur Kelembagaan

Informan menyampaikan beberapa hal terkait fleksibilitas struktur kelembagaan ULD-RC sebagai: 1) unit layanan memerlukan struktur yang sederhana agar lebih efektif dan efisien dalam penetapan keputusan layanan pada masyarakat; 2) pelaksanaan tugasnya dapat melalui kemitraan dengan berbagai unsur sesuai kebutuhan layanan; 3) berperan dan berfungsi sebagai sebagai mediakoordinasi yang menjembatani berbagai pemecahan permasalahan penyandang disabilitas terutama dalam layanan pendidikan dengan pemerintah (semua dinas terkait), lembaga persekolahan dan lembaga industri sebagai arah keberlanjutan pasca sekolah; 4) menjadi inisiator sekaligus penggerak untuk menciptakan masyarakat peduli disabilitas, terutama di bidang pendidikan dan kemandirian menuju kesejahteraan hidup disabilitas sebagai warga masyarakat; 5) struktur organisasi yang disarankan untuk mewadahi skema pertanggungjawaban lembaga kepada Dinas pemerintahan terkait mencakup: Kepala ULD RC, staf, tim ahli layanan disabilitas. Bidang layanan yang perlu dimiliki meliputi: penyediaan informasi PDBK dan pendidikannya, layanan konsultasi masyarakat, layanan pengembangan kurikulum peningkatan kompetensipendidik dan tenaga kependidikan untuk sekolah inklusi, layanan transisi bagi disabilitas pasca sekolah dan penempatan kerja, layanan pengembangan kurikulum bagi PDBK dan penelitian, pengembangan potensi disabilitas dan pendidikannya.

d. Kejelasan Kewenangan

Hasil FGD menunjukkan responden memberi penekanan pada posisi ULD-RC sebagai unit layanan di bawah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kota Yogyakarta. Berdasarkan posisi tersebut, maka wewenangnya berada pada fokus koordinasi dan pemberi rekomendasi layanan pendidikan dan pendukung lainnya bagi PDBK, bukan sebagai penyelenggara layanan terutama untuk layanan yang sifatnya memerlukan keputusan kompleks, seperti persekolahan, pendidikan dan pelatihan, dan pengembangan sarana prasarana. Pada konteks layanan yang kompleks dan keterbatasan sumber daya ULD-RC menjadi salah satu pihak yang berperan sebagai kolaborator sekolah dan orang tua dalam memberi rujukan dan keputusan layanan, sesuai pelaksanaan fungsi ULD-RC bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait dalam layanan anak berkebutuhan khusus.

3. Formulasi Fungsi Unit Layanan Disabilitas dan *Resource Center* (ULD-RC)

Berdasarkan telaah mengenai gambaran pemahaman responden tentang PDBK dan pendidikan inklusi dan harapan tentang lembaga ULD-RC, maka hasil penelitian ini mengformulasikan berbagai fungsinya, sebagai berikut:

a. Fungsi Informasi

Fungsi informasi pada ULD-RC berangkat dari temuan bahwa para pemangku kepentingan implementasi pendidikan inklusi ternyata menyatakan masih belum memahami akan karakteristik PDBK dan pendidikan inklusif. Fungsi informasi pada ULD-RC juga ditekankan dari hasil eksplorasi harapan pemangku kepentingan mengenai salah satu tujuan ULD-RC yakni membantu masyarakat umum khususnya orangtua yang memiliki ABK untuk mendapatkan pemahaman tentang disabilitas dan pendidikannya serta pengembangan potensinya. Selain itu ULD-RC juga diharapkan menyusun panduan layanan masyarakat tentang pendidikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus dan menyediakan informasi mengenai PDBK dan pendidikannya.

b. Fungsi Layanan Konsultasi

ULD-RC juga memiliki fungsi sebagai layanan konsultasi berdasarkan temuan bahwa pemangku kepentingan implementasi pendidikan inklusi masih terbatas pemahamannya mengenai bagaimana memberikan pendidikan inklusif yang sesuai bagi PDBK. Fungsi sebagai layanan konsultasi juga ditemukan dari eksplorasi bahwa ULD-RC diharapkan memiliki layanan konsultasi untuk masyarakat dan memberi rujukan sebagai kolaborator pendidikan untuk PDBK. Hal ini diperkuat dengan struktur kerja dalam kelembagaan yang diharapkan, yakni memiliki bagian layanan konsultasi masyarakat.

c. Fungsi Identifikasi dan Asesmen

Fungsi identifikasi dan asesmen pada ULD-RC menjawab kebutuhan pemangku kepentingan yang masih rendah pemahamannya mengenai karakteristik khas dari PDBK dan bagaimana

menentukan layanan yang sesuai. Selain itu, harapan pemangku kepentingan yang terkait dengan fungsi identifikasi dan asesmen ini tampak pada harapan mengenai kejelasan kelembagaan terkait misi membantu disabilitas dalam mendapatkan kebutuhan layanan, harapan dalam membangun sistem layanan terkait perumusan kebijakan dan prioritas program. Demikian juga pada aspek fleksibilitas struktur kelembagaan terkait perannya sebagai media koordinasi pemecahan permasalahan pendidikan PDBK, serta pada aspek kejelasan kewenangan terkait wewenangnya sebagai lembaga pemberi rekomendasi layanan dan kolaborator bagi sekolah dan orang tua untuk layanan yang optimal bagi PDBK.

d. Fungsi Lembaga Transisi Keterampilan Kerja Disabilitas

Fungsi lembaga transisi keterampilan kerja disabilitas pada ULD-RC dirumuskan sebagai respon atas pemahaman pemangku kepentingan yang masih kurang dalam memahami karakteristik khas dari PDBK dan layanan yang sesuai kebutuhan mereka. Harapan pemangku kepentingan pada aspek kejelasan kelembagaan juga menekankan ULD-RC perlu memperjelas fungsi kelembagaan terkait membantu individu dengan disabilitas mendapatkan layanan yang sesuai, mengembangkan layanan dan memfasilitasi kesejahteraan mereka. Pada aspek membangun sistem layanan, pemangku kepentingan berharap ULD-RC melakukan analisis kebutuhan layanan dan menyusun rencana jangka panjang untuk kesejahteraan PDBK di masa kini dan masa depan. Fleksibilitas layanan terkait dengan peran ULD-RC dalam membangun kemitraan dan merancang koordinasi untuk merespon kebutuhan pasca sekolah PDBK juga diharapkan meningkat. Demikian juga aspek kejelasan kewenangan, pemangku kepentingan berharap ULD-RC memperjelas wewenangnya sebagai penyedia rekomendasi dan kolaborator layanan pendidikan PDBK sampai pada persiapan pasca sekolah.


e. Fungsi Pengembangan Program Kurikulum dan Pembelajaran Disabilitas

Fungsi pengembangan program, kurikulum dan pembelajaran disabilitas dirumuskan untuk ULD-RC karena temuan penelitian menunjukkan pemangku kepentingan masih sangat kurang pemahaman mengenai bagaimana pendidikan inklusif untuk PDBK. Beberapa harapan pemangku kepentingan juga mengarah pada fungsi tersebut. Pada aspek kejelasan kelembagaan, ULD-RC diharapkan memiliki misi menjalankan tugas untuk membantu PDBK mendapatkan kebutuhan layanan pendidikan yang sesuai dan layak. Selain itu, fungsi tersebut juga terkait dengan harapan terhadap ULD-RC untuk membangun sistem layanan terutama pada analisis kebutuhan layanan pendidikan inklusif serta merumuskan kebijakan jangka panjang dan pendek. Pada fleksibilitas struktur kelembagaan, fungsi pengembangan program kurikulum dan pembelajaran disabilitas tampak pada harapan terhadap ULD-RC untuk mengembangkan layanan pengembangan kurikulum bagi PDBK, pengembangan layanan transisi pasca sekolah dan penempatan kerja, dan pengembangan potensi mereka. Fungsi pengembangan program kurikulum dan pembelajaran juga tampak pada harapan pada aspek kejelasan kewenangan terkait dengan wewenang koordinasi, pemberi rekomendasi layanan pendidikan, dan kolaborator sekolah dan orang tua dalam memberi rujukan dan keputusan layanan pendidikan.

f. Fungsi Layanan Sekolah Inklusi

Fungsi layanan sekolah inklusi pada ULD-RC ditetapkan berdasarkan temuan yang sama dengan dasar penetapan fungsi pengembangan program kurikulum dan pembelajaran disabilitas. Tambahannya yakni dari aspek struktur kelembagaan diharapkan ULD-RC mengembangkan bidang layanan berupa divisi penyedia informasi PDBK dan pendidikannya dan divisi layanan konsultasi pendidikan. Pada aspek kejelasan kewenangan, ULD-RC diharapkan menjadi unit di bawah Dinas Pendidikan yang memiliki wewenang dalam memberi rekomendasi dan sebagai kolaborator layanan pendidikan kepada PDBK.

Hasil eksplorasi mengenai fungsi ULD-RC kemudian menjadi dasar dalam merancang *prototipe* struktur kelembagaan. Struktur ini memperjelas kinerja yang lebih operasional dari setiap fungsi yang dirumuskan. Berikut ini gambaran *prototipe* struktur kelembagaan ULD-RC dari hasil FGD.



Gambar 2. *Prototipe* rancangan Struktur Kelembagaan ULD-RC

Gambar 2 merupakan hasil analisis prediktif merekonstruksi dari data FGD tentang aspirasi pemangku kepentingan mengenai fungsi ULD-RC sebagai lembaga fasilitasi pendidikan inklusif, terutama untuk berbenah dan penguatan kelembagaannya. Struktur ULD-RC ini dibangun masih sebatas sebagai rancangan (*prototipe*) berdasarkan data lembaga yang masih baru berdiri dan masih banyak keterbatasan dari berbagai aspek.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan yang memadai dari pada pemangku kepentingan implementasi pendidikan inklusif mengenai karakteristik PDBK dan praktik pendidikan inklusif yang benar masih menjadi tantangan. Pengetahuan atau pemahaman yang baik mengenai karakteristik setiap tipe PDBK oleh para pemangku kepentingan (terutama yang terlibat langsung dengan PDBK) sangat penting karena akan berguna untuk menyesuaikan rancangan dan pelaksanaan pembelajaran, menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif PDBK, dan mengoptimalkan potensi siswa dengan mengidentifikasi modalitas belajar sesuai dengan kebutuhan khususnya dan minat PDBK (Cologon, 2013). Demikian juga pengetahuan akan prinsip pendidikan inklusif sangat diperlukan untuk membawa perubahan ke arah lebih baik pada pemahaman, keyakinan, dan dukungan para pemangku kepentingan dalam implementasi pendidikan inklusif (Florian & Black-Hawkins, 2011; Florian, 2014). Unesco (2009) menyebutkan bahwa demi keberhasilan pendidikan inklusif, semua pihak

yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung perlu memahami prinsip-prinsip pendidikan inklusif yang meliputi: penerimaan dan partisipasi, akses terhadap kurikulum, pendekatan individual, lingkungan belajar yang inklusif, dan bagaimana kolaborasi antar semua pemangku kepentingan.

Berdasarkan hal itu, implementasi pendidikan inklusif di suatu daerah memerlukan keberadaan dari *resource center* (RC). Peran RC dijelaskan dalam beberapa hasil kajian empiris terdahulu, yakni memberi dukungan pada guru dan peserta didik dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif (Šiška dkk., 2019; Rieser & Mason, 2008), seperti bahan dan kelengkapan pembelajaran dan pengetahuan atau pelatihan pada guru (Florian & Rouse, 2009; Kiuppis dkk., 2005); menyediakan ahli yang menjadi kolaborator (Šiška dkk., 2019), dan menyediakan dukungan konseling dan informasi bagi PDBK dan orang tua mereka untuk membantu mengatasi kesulitan dan mendukung keberhasilan PDBK (Susilawati, dkk., 2020).

Penelitian ini mengidentifikasi harapan dari pemangku kepentingan akan kelembagaan Unit Layanan Disabilitas dan Resource Center Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kota Yogyakarta, meliputi memperjelas kelembagaan, membangun sistem layanan, mengatur fleksibilitas struktur kelembagaan, dan memperjelas kewenangan. RC dalam implementasi dalam membantu pelaksanaan pendidikan inklusif secara optimal. UNESCO (2017) mengidentifikasi harapan *stakeholder* terhadap *resource center* pendidikan inklusif yang dikelola pemerintah, meliputi: memberikan dukungan teknis yang kuat terhadap sekolah dan tenaga pendidik berupa bimbingan, pelatihan, dan sumber daya yang diperlukan; mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan khusus siswa dan sumber belajar yang memadai; menyediakan pelatihan dan pengembangan profesional untuk tenaga pendidik dengan fokus tema pada prinsip pendidikan inklusif, strategi pengajaran, dan pengelolaan kelas yang inklusif; melakukan riset dan pengembangan untuk meningkatkan praktik baik; dan memfasilitasi kolaborasi dan kemitraan antara sekolah, orang tua, tenaga pendidik, ahli terkait, dan organisasi yang relevan.

Harapan pemangku kepentingan tersebut dapat menjadi arah bagi perumusan fungsi RC, sebagaimana berhasil dianalisis dalam penelitian ini, meliputi fungsi informasi, fungsi layanan dan konsultasi, fungsi identifikasi dan asesmen, fungsi lembaga transisi keterampilan kerja disabilitas, fungsi pengembangan program kurikulum dan pembelajaran disabilitas, dan fungsi layanan sekolah inklusif. Lembaga RC, terutama yang dikelola oleh pemerintah memiliki fungsi yang luas dan signifikan dalam membantu keberhasilan implementasi pendidikan inklusif. Fungsi-fungsi tersebut yakni (UNESCO, 2017; Schwab dkk., 2019; World Bank, 2018): 1) pengembangan kurikulum dan materi pembelajaran yang mengupayakan relevansi dan modifikasi yang bersifat inklusif; 2) pelatihan dan pengembangan profesional untuk guru dan staf sekolah mengenai strategi pembelajaran dan manajemen kelas inklusif; 3) dukungan dan konsultasi kepada sekolah dan guru untuk mengatasi tantangan dan memfasilitasi keberhasilan PDBK; 4) riset dan pengembangan tentang praktik baik, evaluasi program, dan inovasi dalam pendidikan inklusif; 5) fasilitasi kolaborasi dan jaringan antara sekolah, guru, orang tua, lembaga pendidikan, dan pihak terkait lainnya dengan pendidikan inklusif.

SIMPULAN

ULD-RC, sebagai lembaga pendukung implementasi pendidikan inklusif masih menghadapi tantangan dari segi fungsinya yang bersumber dari pemangku kepentingan. Tantangan yang ditemukan dari penelitian ini yakni mengenai kurangnya pemahaman mendalam mengenai karakteristik keberagaman individu kebutuhan khusus, yang apabila dipahami dengan baik akan membantu pemangku kepentingan untuk memberikan peran masing-masing secara lebih optimal dalam penyediaan layanan yang tepat. Selain itu, tantangan juga berasal dari belum dipahami mengenai detail implementasi pendidikan inklusif oleh pemangku kepentingan. Berdasarkan tantangan tersebut ULD-RC yang telah dibentuk oleh pemerintah diharapkan memperjelas kelembagaan, mengembangkan sistem layanan, merancang struktur kelembagaan secara lebih fleksibel, dan memperjelas kewenangan. Kemudian berdasarkan tantangan dan harapan tersebut, fungsi ULD-RC dirumuskan meliputi fungsi informasi, layanan konsultasi, identifikasi dan asesmen PDBK, lembaga transisi keterampilan kerja, pengembangan program kurikulum dan pembelajaran, dan layanan sekolah inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Cologon, K. (2019) Towards inclusive education: A necessary process of transformation. Report written by Dr Kathy Cologon, Macquarie University for Children and Young People with Disability Australia (CYDA)
- Cologon, K. (2013). *Inclusive education for students with disability: A review of the best evidence in relation to theory and practice*. Adelaide: JFA Purves Resources Centre.
- Šiška, J., Bekele, Y., Beadle-Brown, J., & Záhorký, J. (2019). *Role of resource centres in facilitating inclusive education: experience from Ethiopia*. *Disability & Society*, 1–20. doi:10.1080/09687599.2019.1649120
- Fadlil, M., & Wiyanti, S. (2019). Analisis Dukungan Masyarakat terhadap Implementasi Pendidikan Inklusif di Kota Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Luar Biasa*, 7(1), 23-28.
- Firdaus, A. N., & Madi, N. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar di Kota Padang. *Jurnal Sosial Humaniora*, 12(2), 131-143.
- Florian, L. (2014). Preparing Teachers to Work in Inclusive Classrooms: Key Lessons for the Professional Development of Teacher Educators. *Journal of Teacher Education*, 65(4), 270-282. DOI:[10.1177/0022487112447112](https://doi.org/10.1177/0022487112447112).
- Florian, L., & Black-Hawkins, K. (2011). Exploring Inclusive Pedagogy. *British Educational Research Journal*, 37(5), 813-828. DOI:[10.1080/01411926.2010.501096](https://doi.org/10.1080/01411926.2010.501096)
- Florian, L., & Rouse, M. (2009). Resource Centers for Inclusive Education: The Development of Specialist Support Services for Teachers of Pupils with Special Educational Needs. *International Journal of Inclusive Education*, 13(2), 129-147.
- Foreman, P. (2008). Setting and Scene: Teacher and Inclusion. In Foreman, P. *Inclusion in Action 2nd* (hal. 2-36). Sydney: Thomson.
- Mag, A. G., Sinfield, S., & Burns, T. (2017). *The benefits of inclusive education: new challenges for university teachers*. *MATEC Web of Conferences*, 121, 12011. doi:10.1051/mateconf/201712112011
- Hallahan, D.P.; Kauffman, J. M., & Pulen, P. C. (2011). *Exceptional Learners an Introduction to Special Educational 12th*. Boston: Allyn & Bacon.
- Susilawati, S. Y., Ummah, U.S., Pradipta, R.F., & Dewantara, D.A. (2020). Resource Center as Support System in Inclusive Education in Malang. *Jurnal Ortopedagogia*, 6(2), 113-119. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jo>
- Forlin, C., Chambers, D.P., Loreman, T., Deppeler, J., & Sharma, U. (2013). Inclusive education for students with disability: A review of the best evidence in relation to theory and practice. <https://www.aracy.org.au/publications-resources/command/>
- Kavale, K. A. (2020). Inclusion and special education: A brief historical review and meta-analysis of outcomes. *Journal of Educational Psychology*, 112(8), 1379-1399. DOI:10.1037/edu0000402
- Kiuppis, F., Hautamäki, J., & Kämäräinen, A. M. (2005). Resource Centers for Inclusive Education: A Way to Implement Inclusive Practice in Schools. *International Journal of Special Education*, 20(3), 76-85.
- Kurniawan, M., & Purnawati, R. (2019). Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar: Kesiapan Guru dan Peran Orang Tua. *Jurnal Sosial Humaniora*, 12(2), 114-120.
- Kuswanto, H. (2017). Peran Resource Center dalam Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar. *Jurnal Kajian Pendidikan Dasar*, 1(1), 71-82.
- Lutfiana, N., & Anshori, Y. (2018). Hambatan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bantul. *Jurnal Pendidikan Luar Biasa*, 5(1), 72-78.

- Maulana, H., & Wijayanti, S. (2019). Implementasi Pendidikan Inklusif di SDN Pakisaji 3 Kabupaten Malang. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP Universitas Bengkulu*, 241-249.
- Munawir, Y., Abdul, C & Gunarhadi. (2018). The Effectiveness of Inclusive Education and Child Protection Training on Understanding Inclusive Education Subject Matter. *Journal of ICSAR*. 2. 82-87. 10.17977/um005v2i12018p082.
- Mustaqimah, I., & Prihastuti, D. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Bululawang. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar*, 5(1), 1-9.
- Nurhayati, R. (2017). Implementasi Pendidikan Inklusif pada Sekolah Dasar di Kecamatan Pakualaman Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Luar Biasa*, 3(2), 12-21.
- Powell, S. R. (2021). What inclusion means to me: A qualitative study of perspectives on inclusive education. *International Journal of Inclusive Education*, 25(1), 26-41. DOI: 10.1080/13603116.2020.1737653
- Putri, N. K., & Mubarok, H. (2019). Analisis Pelaksanaan Pendidikan Inklusif pada Sekolah Dasar di Wilayah Kota Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 3(2), 11-20.
- Rieser, R., & Mason, V. (2008). Developing Resource Centers for Inclusive Education: The Nepal Experience. *International Journal of Whole Schooling*, 4(1), 17-31.
- Romli, E. A., Santosa, R. A., & Widiyanti, A. (2018). Peran Resource Center dalam Peningkatan Layanan Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 8(2), 179-189.
- Sakti, A. R., Supriyadi, R., & Suryani, L. (2018). Peran Resource Center dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus*, 4(2), 110-119.
- Sari, F. R. (2017). Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Negeri Kota Yogyakarta. *Jurnal Kajian Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(2), 62-73.
- Schwab, S., et al. (2019). *Inclusive Education in Practice: The Learning from Effective Schools and Inclusive Education Systems Project*. Brussels: European Union.
- Setyawati, M., Kristiana, E., & Ratri, N. K. (2018). Pelaksanaan Pendidikan Inklusif pada Sekolah Dasar di Wilayah Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus*, 4(1), 19-28.
- Shogren, K. A., Wehmeyer, M. L., & Palmer, S. B. (2018). Promoting access and inclusion in inclusive educational settings: An introduction. *International Journal of Inclusive Education*, 22(7), 703-706. DOI: 10.1080/13603116.2018.1437173
- UNESCO. (2009). *Inclusive Education: The Way of the Future*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- UNESCO. (2017). *Resource Centers for Inclusive Education: A Guide for Development and Action*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- Walikota Yogyakarta. (2017). *Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 129 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan*.
- World Bank. (2018). *Disability Inclusion and Accountability Framework*. Washington, D.C.: World Bank.
- Yunianta, T. A. (2017). Implementasi Pendidikan Inklusif di SDN Tlogo 2 Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus*, 3(1).

PROFIL SINGKAT

Dr. Ishartiwi Lahir di Yogyakarta 1 Oktober 1960 adalah dosen Lektor Kepala pada program studi Pendidikan Luar Biasa. Gelar sarjana diperoleh pada bidang Pendidikan Luar Biasa di UNY. Magister dan Doktor diperoleh pada bidang Teknologi Pembelajaran di Universitas Negeri Malang. Bidang keahlian pada teknologi pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Pengalaman pengajaran mata kuliah media pembelajaran, kurikulum dan strategi pembelajaran, teknologi pendidikan khusus, metodologi penelitian pendidikan khusus dan ortodidaktik anak tunanetra. Publikasi karya ilmiah banyak membahas tentang implementasi kebijakan dan model pembelajaran anak berkebutuhan khusus di sekolah luar biasa maupun sekolah penyelenggara Pendidikan inklusi.